



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh: -----

BUDIMAN HUTAGALUNG, Tempat/Tanggal Lahir : Sidikalang / 2 Februari 1995, Pekerjaan Mahasiswa, Agama Kristen, Alamat : Jl. Baru Bakal Rt.002 Rw.002 Desa Tualang Timur Kec. Tualang Kab. Siak, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon; -----

Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 11 November 2019 dibawah register Nomor 95/Pdt.P/2019/PN Sak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jl Baru Bakal Rt 002 Rw 002 Desa Tualang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor NIK : 1408040902950007 tertanggal 10-07-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak.
2. Bahwa Orang Tua pemohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan kutipan akta perkawinan Nomor : 0370/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
3. Bahwa dalam pernikahan Orang Tua Pemohon telah dikaruniai 5 Orang anak yang bernama 1.BRANDON LEE HUTAGALUNG, 2.BUDIMAN HUTAGALUNG, 3.BOBBI HUTAGALUNG, 3.BENNI HUTAGALUNG, 4.HERI EBEN HAELEER HUTAGALUNG sesuai yang

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera pada Kartu Keluarga Nomor 1408042503110014 tanggal 10-07-2019 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak.

4. Bahwa pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor : 3902/LT/2011 tanggal 15-06-2011 yang bernama **BUDIMAN HUTAGALUNG**, tertulis dengan identitas anak keempat dari suami istri **Ramli Hutagalung** dan **Juliana Purida Br Pakpahan**.
5. Bahwa pada Akte Kelahiran pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama orang tua yang tertulis **PURIDA PAKPAHAN**, seharusnya tertulis dan terbaca **JULIANA PURIDA Br PAKPAHAN**.
6. Bahwa pemohon telah melaporkan kesalahan Penulisan nama orang tua pemohon pada akte kelahiran pemohon tersebut kepada Kepala Desa Tualang Timur.
7. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan pemohon tersebut, pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas nama orang tua pemohon pada Akte Kelahiran pemohon yang tertulis **PURIDA PAKPAHAN** menjadi tertulis dan terbaca **JULIANA PURIDA Br PAKPAHAN**.
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan ini pemohon lampirkan sebagai berikut:
 1. Foto Copy kartu tanda penduduk Republik Indonesia atas nama pemohon (**BUDIMAN HUTAGALUNG**) Nik . 1408040902950007 tanggal 15-08-2019
 2. Foto Copy kutipan akte perkawinan orang tua pemohon Nomor : 0370/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
 3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (RAMLI HUTAGALUNG) Nomor 1408041607660001 tanggal 10-07-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 3902/LT/2011 Tanggal 15 Juli 2019 atas nama BUDIMAN HUTAGALUNG.
5. Foto Copy surat keterangan nomor : 100/SK/KK-TT/X/2019
6. Foto Copy Ijazah SMK Nomor DN-09 Mk 0017927 Tahun 2014

Bahwa berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas, pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil pemohon terlebih dahulu guna memeriksa pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas nama Orang Tua pada akte kelahiran Pemohon Nomor : 3902/LT/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang tertulis dan terbaca **PURIDA PAKPAHAN** menjadi tertulis dan terbaca **JULIANA PURIDA Br PAKPAHAN**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu.
- Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap di muka persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa: -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama pemohon (BUDIMAN HUTAGALUNG) Nik. 1408040902950007 yang dikeluarkan Oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 30-06-1995, diberi

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti P-
1;-----

2. Foto Copy kutipan akte perkawinan orang tua pemohon Nomor : 0370/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 1 Juli 2011 diberi tanda bukti P-2;-----

3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (RAMLI HUTAGALUNG) Nomor 1408042503110014 tanggal 10-07-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Siak diberi tanda bukti P-3;-----

4. Foto Copy kutipan Akte Kelahiran Pemohon Nomor 3902/LT/2011 yang dikeluarkan Oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Siak Tanggal 15 Juli 2011 atas nama BUDIMAN HUTAGALUNG diberi tanda bukti P-4;-----

5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar an. BUDIMAN HUTAGALUNG tertanggal 28 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq Kepala Sekolah Dasar Negeri 010 Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak diberi tanda bukti P-5;-----

6. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama an. BUDIMAN HUTAGALUNG tertanggal 28 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Cq Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 19 Kabupaten Siak diberi tanda bukti P-6;-----

7. Foto Copy surat keterangan nomor : 100/SK/KK-TT/X/2019 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Tualang Timur pada tanggal 03 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-7;-----

8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama JULIANA PURIDA BR PAKPAHAN Nik. 1408045607750012 yang dikeluarkan Oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 19-09-2016, diberi tanda

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-
9;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-8 berupa Fotocopy telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;-----

Menimbang, selain surat-surat bukti, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

1. Saksi Muhammad Edison: -----
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi bekerja di kantor Kepenghuluan Kampung Tualang Timur;-----
 - Bahwa Pemohon pernah mendatangi kantor saksi bekerja untuk mengurus kesalahan penulisan nama orangtua Pemohon; -----
 - Pemohon sebelumnya sudah pernah memiliki akte kelahiran namun Pemohon ingin merubah nama Ibu Kandung Pemohon agar sesuai dengan kartu keluarga, akta perkawinan, dan surat keterangan dari desa;
 - Bahwa setahu saksi pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 3902-LT-2011 tertanggal 15 Juli 2011 yang nama orangtua tertulis dan terbaca PURIDA PAKPAHAN menjadi tertulis dan terbaca JULIANA PURIDA BR PAKPAHAN;-----
 - Bahwa setahu saksi nama orangtua Pemohon ini JULIANA PURIDA BR PAKPAHAN;-----
 - Bahwa benar orangtua Pemohon yang bernama JULIANA PURIDA BR PAKPAHAN telah menikah dengan RAMLI HUTAGALUNG;-----
 - Bahwa setahu saksi Pemohon itu 5 (lima) bersaudara;-----
 - Bahwa setahu saksi Pemohon anak ke-2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara;
 - Bahwa setahu saksi bahwa perbaikan akte kelahiran pemohon tersebut digunakan untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut dan untuk mencari pekerjaan;-----

2. Saksi Jefri Simamora :

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, yakni Saksi merupakan tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon sebelumnya sudah pernah memiliki akte kelahiran namun Pemohon ingin merubah nama Ibu Kandung Pemohon agar sesuai dengan kartu keluarga, akta perkawinan, dan surat keterangan dari desa;

- Bahwa setahu saksi pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 3902-LT-2011 tertanggal 15 Juli 2011 yang nama orangtua tertulis dan terbaca PURIDA PAKPAHAN menjadi tertulis dan terbaca JULIANA PURIDA BR PAKPAHAN;

- Bahwa setahu saksi nama orangtua Pemohon ini JULIANA PURIDA BR PAKPAHAN;

- Bahwa benar orangtua Pemohon yang bernama JULIANA PURIDA BR PAKPAHAN telah menikah dengan RAMLI HUTAGALUNG;

- Bahwa setahu saksi Pemohon itu 5 (lima) bersaudara;

- Bahwa setahu saksi Pemohon anak ke-2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara;

- Bahwa setahu saksi bahwa perbaikan akte kelahiran pemohon tersebut digunakan untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut dan untuk mencari pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, bernama Saksi Muhammad Edison dan Saksi Jefri Simamora ;-----

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-8 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Muhammad Edison dan Saksi Jefri Simamora telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar sebelumnya sudah pernah memiliki akte kelahiran namun Pemohon ingin merubah nama Ibu Kandung Pemohon agar sesuai dengan kartu keluarga, akta perkawinan, dan surat keterangan dari desa;-----
- Bahwa benar pada Akte Kelahiran Pemohon Nomor 3902-LT-2011 tertanggal 15 Juli 2011 yang nama orangtua tertulis dan terbaca PURIDA PAKPAHAN menjadi tertulis dan terbaca JULIANA PURIDA BR PAKPAHAN;-----
- Bahwa benar nama orangtua Pemohon ini JULIANA PURIDA BR PAKPAHAN;-----
- Bahwa benar orangtua Pemohon yang bernama JULIANA PURIDA BR PAKPAHAN telah menikah dengan RAMLI HUTAGALUNG;-----
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak ke-2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara;-----
- Bahwa benar perbaikan akte kelahiran pemohon tersebut digunakan untuk kepentingan dan ketertiban administrasi kependudukan Pemohon tersebut dan untuk mencari pekerjaan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas akan di pertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas diperoleh kenyataan bahwa Pemohon adalah anak ke-2 dari pasangan suami Istri yaitu RAMLI HUTAGALUNG dan JULIANA PURIDA BR HUTAGALUNG yang lahir di Sidikalang, tanggal 2 Februari 1995 dan Pemohon

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi pada Akta Kelahirannya Pemohon tertulis nama Ibu kandung Pemohon PURIDA PAKPAHAN yang seharusnya tertulis JULIANA PURIDA BR PAKPAHAN, dan oleh karenanya dalam permohonannya tersebut Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas penulisan nama orangtua Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu penetapan; -----

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum angka ke-2 (dua), ke-3 (tiga), dan ke-4 (empat) dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (Dua) untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas penulisan nama orangtua Pemohon yang tertera dalam akta kelahiran Pemohon Nomor : 3902/LT/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang tertulis dan terbaca PURIDA PAKPAHAN menjadi tertulis dan terbaca JULIANA PURIDA BR PAKPAHAN. akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa "*Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang*"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan yaitu berupa surat-surat dan saksi-saksi, telah diketahui bahwa pemohon merupakan anak dari pasangan suami Istri yaitu RAMLI HUTAGALUNG dan JULIANA PURIDA BR HUTAGALUNG (bukti P-2 yaitu kutipan akte perkawinan orang tua pemohon Nomor : 0370/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 1 Juli 2011) yang lahir di Sidikalang, tanggal 2 Februari 1995

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga No.1408042503110014, bukti P-4 yaitu kutipan akta kelahiran No.3902-LT-2011 an. BUDIMAN HUTAGALUNG; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-2** yaitu berupa kutipan akte perkawinan orang tua pemohon Nomor : 0370/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 1 Juli 2011, bukti **P-3** yaitu berupa Kartu Keluarga No.1408042503110014, bukti **P-7** berupa surat keterangan nomor : 100/SK/KK-TT/X/2019 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Tualang Timur pada tanggal 03 Oktober 2019, bukti **P-8** yaitu berupa KTP an. JULIANA BR PURIDA PAKPAHAN) serta berdasarkan keterangan saksi Muhammad Edison dan Jefri Simamora telah diketahui bahwa orangtua Pemohon bernama JULIANA PURIDA PAKPAHAN dan dikarenakan Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami Istri yaitu RAMLI HUTAGALUNG dan JULIANA PURIDA BR HUTAGALUNG yang lahir di Sidikalang, tanggal 2 Februari 1995 (bukti P-3 dan P-4) maka terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat mengajukan perbaikan penulisan identitas nama ibu pemohon yaitu PURIDA PAKPAHAN yang seharusnya tertulis JULIANA PURIDA BR PAKPAHAN dan berdasarkan identitas Pemohon tersebut sebagaimana bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk, NIK. 140804092950007, atas nama BUDIMAN HUTAGALUNG, tertanggal 30-06-2013, diketahui bahwa tempat tinggal Pemohon berdomisili di Jl. Baru Bakal Rt/Rw 002/008 Kelurahan/ Desa Tualang Timur Kabupaten Siak, maka Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk memutuskan permohonan Pemohon tersebut dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa demikian Petitum angka ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut diatas adalah berasalan hukum dan untuk itu harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 (tiga) Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak untuk merevisi Identitas penulisan nama orang tua pemohon tersebut pada Akte Kelahiran anak pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Petitum ke-2 (dua) dikabulkan dan Pemohon dalam Petitum ke-3 (tiga) memohon agar Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak untuk di catatkan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register yang tersedia untuk itu dengan demikian permohonan pemohon dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti **P-5 dan P-6** yang mana tidak ada kaitannya dengan perkara ini oleh karena tidak dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka ke-2 (dua), dan ke-3 (tiga) dikabulkan, maka Petitum angka ke-1 (satu) untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan identitas penulisan nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon yang bernama BUDIMAN HUTAGALUNG Nomor : 3902/LT/2011 tanggal 15 Juli 2011 yang tertulis PURIDA PAKPAHAN seharusnya tertulis dan terbaca JULIANA PURIDA BR PAKPAHAN;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Siak untuk dicatatkan dalam register yang tersebut untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 28 November 2019 oleh DEWI HESTI INDRIA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh ADRIAN SAHERWAN S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim;

ADRIAN SAHERWAN, S.H.
M.H.

DEWI HESTI INDRIA, S.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran..... : Rp 30.000,00
2. ATK..... : Rp 50.000,00
3. PNBP..... : Rp 10.000,00
4. Materai..... : Rp 6.000,00
5. Redaksi..... : Rp 10.000,00
- Jumlah..... : Rp169.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2019/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)